



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 213 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perlu mengangkat Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat ;  
2. bahwa Saudara Dirk Samuael Ajamiseba telah ditjalonkan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat dalam sidangnja pada tanggal 18 Djuli 1963 ;  
3. bahwa jang bersangkutan dipandang tjakap untuk diangkat sebagai Wakil II Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ;
- Mengingat : Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 ( Lembaran Negara tahun 1963 No. 8 ) tentang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Saudara DIRK SAMUEL AJAMISEBA, anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat, sebagai Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama;
2. Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat;
3. Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri;
4. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
5. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
6. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;
7. Dewan Pertimbangan Agung;
8. Dewan Pengawas Keuangan;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 Oktober 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO